

# ISLAM DAN DEMOKRASI DI MALAYSIA: Hubungan Agama dan Negara yang Unik

Ahmad Sahidah

Universitas Sains Malaysia  
Email: asahidah@yahoo.co.id

## **Abstract**

*Some Malaysian people has repudiated their country as an Islamic state. At the same time, the other people, especially Muslims, asserted that Malaysia already is and ought to be regarded such. The participation of Malaysia in Organization of the Islamic Conference and the enactment of syari'ah in its law system has evident in it self. From the discourse of Islamic politics, however, the Islamic state is not a monolithic concept. Interestingly, after the Pakatan Rakyat won many seats in parliament in 2008, politicians has paid attention on welfare state issues, not Islamic state, as a common denominator between Islamic party and secular party that has made a shared coalition to be an alternative from the National Front.*

هذه المقالة تصف مكان الإسلام و الديموقراطي في مليزيا. ردّ مجتمع مليزيا القضاء كالدولة الإسلامية و لكن يُمسك مجتمعهُ رأيَ الإسلام. و قد وقع بالقضاء ان مليزيا مطابقةً بالإسلام. و اشتراكها في جماعة مُدالة الإسلام و تطبيقُ الشريعة في قانون الدولة تقويًا الوجودَ يوماً بعد يوم. وُجد من تعبير سياسة الإسلام انه ما يكون تصوّرًا متراصًا. التعجّب! يكون المجتمعُ فائقين للملك في مجلس الثواب في سنة الفين والثامنة (٢٠٠٨). يهتم السياسي أخبارَ الدولة الامانة لا الدولة الإسلامية. و هو وجود الأقوى بين الحزب الإسلامي و الحزب العلامي.

**Keywords:** Negara, Islam, Demokrasi, Syari'ah, Sekulerisme

## **A. Pendahuluan**

Malaysia adalah negara yang menganut sistem konstitusi-monarki, atau disebut *raja berpelembagaan*. Sebagaimana diterakan dalam konstitusi bahwa pemimpin tertinggi adalah Raja Agong. Raja tidak hanya mengatur negara dengan nasehat perdana menteri, tetapi juga menjadi pelindung agama. Sampai di sini, persoalan hubungan negara dan agama tampak terang benderang, namun ternyata dalam praktik hubungan keduanya jauh lebih rumit. Ini tentu saja sebagian berkait dengan sistem undang-undang negara bagian, yang disebut dengan undang-undang tubuh negeri, yang mengandaikan kekuasaan otonomi dalam pengurusan politik dan keagamaan. Demikian pula, persaingan internal Melayu yang berada di UMNO (United Malay National Organization) dan PAS (Partai Islam se-Malaysia) tentang klaim negara Islam.

Jika merujuk pada sejarah sebelum kemerdekaan, negeri-negeri di Semenanjung merupakan daerah-daerah yang mandiri yang dipimpin oleh sultan. Untuk mengatur kehidupan masyarakat, hukum yang dijadikan pedoman adalah syari'ah. Namun, setelah negara ini merdeka, dasar-dasar negara pun mengalami perubahan, yaitu undang-undang sipil dan sistem pemerintahan buatan Inggris menjadi acuan utama, yang merupakan hasil dari komisi Reid. Meskipun aturan syari'ah tetap diberlakukan, namun hanya terbatas pada hukum pribadi dan keluarga. Dari sini, perdebatan tentang status Malaysia menyeruak ke permukaan. Gugatan penggiat politik PAS mewarnai percaturan politik, bahwa tanpa penerapan syariah secara utuh, Malaysia tidak bisa dianggap sebagai negara Islam.

Gagasan partai berdasarkan Islam di atas sejatinya merupakan kelanjutan dari ide besar penggiat perjuangan kemerdekaan *Hizbul Muslimin*, yang didukung oleh eksponen Partai Nasional Malaysia (PNM) pada tahun 1948 yang tidak lagi memperjuangkan nasionalisme, tetapi ideologi agama dalam perebutan kekuasaan. Uniknya, meskipun PAS dikenal sebagai penyuar negara Islam, ia menganggap demokrasi sejalan dengan Islam dan bertujuan untuk mendorong Muslim agar menerapkan tuntutan Islam, yaitu demokrasi, keadilan sosial dan kemanusiaan.<sup>1</sup> Atas dasar inilah, partai ini ingin menentang UMNO (United Malay National Organization) yang dianggap nasionalis-sekuler. Mengingat yang terakhir ini

---

<sup>1</sup> Dikutip dari Syed Ahmad Hussein, "Muslim Politics and the Discourse on Democracy" dalam Francis Loh Kok Wah dan Khoo Boo Teik, *Democracy in Malaysia: Discourses and Practices* (Surrey: Curzon Press, 2002), hal. 84.

memegang kekuasaan sejak kemerdekaan hingga kini, apakah Malaysia tidak layak untuk disebut sebagai negara Islam?

Harus diakui bahwa meskipun generasi pemimpin pertama UMNO adalah sekuler, mereka juga menaruh perhatian pada simbol-simbol Islam. Malah konstitusi partai yang didirikan oleh Dato Onn Jaafar ini menegaskan Islam sebagai dasar. Lebih jauh, untuk menunjukkan identitas keislaman, peruntukan pemerintah federal digelontorkan untuk mendukung kegiatan keagamaan, seperti lomba pembacaan al-Qur'an, pengembangan pendidikan Islam, pembangunan rumah ibadah, penegakan hukum keluarga Muslim dan subsidi haji bagi pegawai pemerintah.<sup>2</sup>

Untuk itu, adalah perlu untuk mengenal lebih jauh, apakah perdebatan di atas semata-mata perebutan kekuasaan atau pertarungan gagasan yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam dan rasional tentang ideologi politik. Apakah Malaysia adalah negara Islam, apa implikasi dari status tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan tantangan ke depan dalam percaturan politik Islam dunia. Dari ketiga pertanyaan ini, penulis ingin mengurai hubungan yang senantiasa tegang antara Islam dan negara, yang kadang melahirkan kelompok non politik, untuk menegakan cita-cita ideal Islam, seperti Jamaah Islah dan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), untuk menyebut sebagian.

### **Malaysia Sekilas**

Secara geografis, negeri bekas jajahan Inggeris ini mempunyai dua wilayah yang terbentang di Semenanjung dan kepulauan yang berbatasan dengan Kalimantan, yang dikenal dengan Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Sementara secara sosiologis dan antropologis, ia mempunyai keanekaragaman etnik, yang sangat rentan terhadap perpecahan dan konflik sosial. Namun demikian, secara umum ketiga etnik besar tersebut bisa hidup berdampingan secara damai. Melayu merupakan komunitas terbesar dengan mendekati 60 persen. Berdasarkan konstitusi, semua orang Melayu dengan sendirinya adalah Muslim dan mereka mengikuti mazhab Syafi'ie.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dikutip dari Syed Ahmad Hussein, *Ibid.*, hal. 86.

<sup>3</sup> Lihat Abdul Roshid Moten, *Government and Politics in Malaysia* (Australia: Cengage Learning, 2008), hal. buku teks ini adalah karya penting untuk mengetahui hal ihwal tentang pemerintahan dan politik di Malaysia. Ditulis oleh sarjana Malaysia pelbagai disiplin, buku ini membahas dengan tuntas pelbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Untuk mengetahui sejarah Malaysia yang lain bisa dirujuk pada Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya, *A History of Malaysia* (London: Macmillan, 1982).

Sebagai masyarakat plural, Malaysia terbagi ke dalam 13 negara bagian dan 3 federasi, yang didiami oleh tiga etnik besar, yaitu Melayu, China dan India. Sementara di Malaysia Timur, suku pribumi, seperti Kadazan, Iban, Murut, dan Melanau merupakan penduduk asal yang tetap mempertahankan tradisi lokal. Dari semua suku di atas, China yang merupakan seperempat penduduk adalah pemain penting dalam kegiatan perekonomian. Kebanyakan mereka menganut tiga agama besar dari Daratan China, Buddha, Taoisme dan Confusionisme. Sebagian besar dari mereka menggunakan bahasa Hokkien dan Kanton. Sementara kaum India, yang menggunakan bahasa asal seperti Tamil, Telegu, Malayalam dan Hindi beragama Hindu.

Dalam praktik pemerintahan, Malaysia menerapkan sistem federal, yang sejalan dengan keperluan masyarakat majemuk. Ada dua pemerintahan, federal dan negara bagian. Yang pertama secara nominal dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong. Sementara kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dibantu oleh kabinet yang dilantik oleh Raja atas nasehat perdana menteri. Kabinet dipimpin oleh perdana menteri yang secara bersama-sama bertanggung jawab pada parlemen bikameral, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dua yang terakhir ini dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan lima tahun sekali dan ditunjuk oleh perdana menteri.

## **B. Negara Islam**

Sebagai sebuah gagasan, negara Islam masih mengandaikan keanekaragaman pandangan. Tentu, ini tak bisa dielakkan karena ia adalah ide yang lahir sebagai respons terhadap perkembangan politik Muslim menghadapi perubahan politik pasca runtuhnya kekhalifahan Usmaniyah Turki.<sup>4</sup> Demikian pula, secara langsung ia merupakan pengaruh dari lahirnya negara-bangsa yang sebelumnya muncul di Eropa sebagai antitesis terhadap sistem monarki. Hingga kini, persoalan negara Islam masih diperdebatkan, dan sebagian negara yang menyatakan diri sebagai Islam justeru memantik kritik dari sarjana Muslim sendiri, seperti Abdul Raziq. Apakah gagasan tentang negara Islam itu adalah berdasar dan mungkin diwujudkan?

Taqiyuddin al-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, menegaskan bahwa negara Islam itu bukan mimpi. Dalam *The Islamic State*, bekas penggiat Ikhwanul Muslimin ini

---

<sup>4</sup> Lihat Abdelwahab Effendi, *Who Needs An Islamic State* (London: Malaysia Think Tank London, 2008), hal. 82

secara retorik menyatakan bagaimana umat Islam bisa selamat dari hukuman Tuhan jika mereka tidak mendirikan sebuah negara yang menyiapkan kekuatan tentaranya, mempertahankan kawasannya, dan menerapkan aturah Allah. Oleh karena itu, umat Muslim harus mendirikan sebuah negara Islam, karena Islam tidak akan berpengaruh tanpa kekuasaan itu dan tanah Muslim tidak akan menjadi *dar al-Islam* tanpa diatur oleh peraturan yang diwahyukan oleh Allah.<sup>5</sup> Pandangan serupa juga ditegaskan oleh pemrakarsa ide negara Islam asal Pakistan, Abul A'la al-Maududi, yang menyatakan bahwa agama tanpa kekuatan politik tidak mempunyai makna.<sup>6</sup> Malah, menurut pendiri partai Jemaat Islami ini, aturan apa pun selain aturan Islam berasal dari setan. Perdamaian apa pun yang didasarkan pada kompromi dengan sistem setan adalah sebuah ilusi, sebuah tindakan tidak Islamik.<sup>7</sup>

Untuk menegaskan bahwa negara Islam bukan semata-mata fenomena baru, Hichem Djait, pemikir Maroko, berujah bahwa negara Islam pada masa Nabi dibangun dalam tiga tahap: pertama pada masa hijrah ketika kekuasaan profetik muncul, kedua, pada tahun 54, setelah pengepungan Madinah atau Khandaq, ketika kekuasaan ini secara bertahap memenuhi sifat-sifat pokok dari sebuah negara dan ketika daerah geografis membentang ke seluruh Arab dan ketiga, setelah kematian Nabi dan dengan Abu Bakar ketika negara Islam menunjukkan kemampuannya untuk menumpas pemberontak dengan kekuatan. Dasar-dasar negara yang dimaksud oleh pemikir tersebut adalah otoritas Tuhan, karisma Nabi, konstitusi komunitas, penegakan hukum, dan pelaksanaan ritual yang menyatukan umat.<sup>8</sup>

Sementara, banyak karya sarjana Muslim sendiri yang mencoba memahami secara kritis fenomena negara Islam, baik sebagai ide maupun tindakan. Karya Asghar Ali Engineer, misalnya, memaparkan dengan cemerlang tema ini seraya menyusun secara sistematis yang meliputi asal usul dan evolusi, teori dan praktik di zaman pertengahan maupun modern, dan tentu saja pemrakarsa gagasan tersebut,

---

<sup>5</sup> Taqiyuddin al-Nabhari, *The Islamic States* (London: Al-Khilafah Publications, 1998), hal. 3. Lihat juga Taqiyuddin al-Nabhani, *Nizâm al-Islâm* (London: Hizbu al-Tahrîr, 2001), yang menguraikan organisasi negara Islam itu meliputi struktur kekuasaan, undang-undang, ketentaraan dan ekonomi. Namun, untuk mewujudkan cita-cita mulia ini, hal utama yang perlu diperhatikan adalah kekuatan aqidah.

<sup>6</sup> Lihat Asghar Ali Engineer, *The Islamic State* (Delhi: Vikas Publishing House Pvt Ltd, 1980), hlm 130.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 131.

<sup>8</sup> Hichem Djait, "Origins of the Islamic State", dalam Klaus Ferdinand dan Mehdi Mozaffari, *Islam: State and Society* (London: Curzon Press, 1988), hal. 75.

Abul A'la al-Maududi dengan Jemaah Islami.<sup>9</sup> Tentu, keberhasilan Ashgar Ali Engineer menguraikan fenomena negara Islam membuat pembaca akan terkejut karena di awal karyanya telah mengkritik negara-negara yang menggelorakan gagasan tersebut:

Some of these countries have declared themselves as the Islamic states not by reactivating the core-value of early Islam but by proclaiming imposition of certain punishments prescribed by Islam like cutting off hands of thieves or stoning adulterers or adulteresses to death. In these self-proclaimed Islamic states women are also subjected to more restrictions like wearing veil or *chador* compulsorily, confining themselves to the domestic chores etc.<sup>10</sup>

Lalu, dari perbincangan ringkas di atas, apakah Malaysia layak untuk menegaskan diri sebagai negara Islam? Sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam dan bahkan pernah menjadi ketua, Malaysia tak diragukan merupakan salah satu negara Islam. Lalu, apa hujah yang dikemukakan jika sebagian warganya menolak, yang seringkali disuarakan oleh partai-partai sekuler, seperti Democratic Action Party (DAP) dan aktivis Islam sendiri, seperti Imtiaz Malik Sarwar? Mungkin untuk menjelaskan andaian tentang Negara Islam sebagai identitas Malaysia, kita bisa merujuk pada buku tebal berjudul *Malaysia Sebagai Sebuah Negara Islam*. Karya ini merupakan kumpulan dari pelbagai tema yang ditulis oleh pejabat, sarjana dan aktivis melalui pelbagai sudut pandang.<sup>11</sup>

Salah satu tulisan yang serius menjawab persoalan di atas adalah Abdul Rashid Moten, guru besar di Universitas Islama Internasional Malaysia, dalam tulisannya berjudul *Malaysia an Islamic State: A Political Analysis*. Karya ini mengurai dengan panjang lebar dari sudut pandang ilmu politik.<sup>12</sup> Masalahnya, sebagaimana dikatakan penulis, perlukah pertanyaan itu diajukan? Hal ini mengingat bahwa Islam berperan sebagai unsur inti dari identitas dan budaya Melayu, dan secara tradisional di

---

<sup>9</sup> Meskipun karya Ashgar Ali Engineer, *The Islamic State*, ditulis beberapa dekade yang lalu, namun secara keseluruhan kandungannya masih relevan untuk dipertimbangkan dan dijadikan rujukan berhubung dengan makin menguatnya tuntutan penerapan syari'ah Islam secara menyeluruh, sebagaimana dilaungkan di Malaysia dan banyak negara lain. Di Malaysia, Isu ini acap kali muncul kembali ke permukaan setelah Partai Islam se-Malaysia menjalin koalisi dengan Democratic Action Party, yang menolak gagasan negara Islam.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 1.

<sup>11</sup> IKIM, *Malaysia sebagai Negara Islam* (Kuala Lumpur: IKIM, 2005). Lihat juga, Abdul Monir Yaacob dan Suzalie Mohammad, *Konsep dan Peranan Ulil Amri di Malaysia* (Kuala Lumpur: IKIM, 2004).

<sup>12</sup> Abdul Rashid Moten, "Malaysia an Islamic State: A Political Analysis" dalam *Malaysia Sebagai Sebuah Negara Islam* (Kuala Lumpur: IKIM, 2005), hal. 27-94.

beberapa negeri (setingkat propinsi) hampir semua aspek pemerintahan berakar pada sumber dan prinsip Islam dan diselimuti oleh aura kesucian agama. Lebih jauh, Islam adalah sumber legitimasi bagi para sultan, yang memegang peran pemimpin agama, pembela iman, dan pengawal hukum, adat, pendidikan dan nilai-nilai Islam.<sup>13</sup> Dalam bahasa yang berbeda, Esposito dan Voll menegaskan bahwa kebudayaan Melayu memberikan sebuah persepsi yang menyatu tentang agama, nilai-nilai tradisional dan kampung serta kehidupan keluarga.<sup>14</sup>

Dengan membedakan sekulerisme dan negara Islam, Moten berkeyakinan bahwa praktik pemerintahan Malaysia tidak bisa sepenuhnya disebut sekuler. Bagaimanapun ide sekuler itu sendiri mengandaikan pemisahan gereja dan negara. Dengan mempertimbangkan pencetus falsafah pertama sekulerisme, Jacob Holyoake, yang membuat tiga dasar dari ide ini, yaitu orientasi keduniawian, sains Barat dan liberalisme, maka praktik kenegaraan Malaysia tidak bisa disebut sekuler. Menurut Moten, meskipun istilah negara Islam tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan Hadits, namun unsur-unsur penting yang membentuk tatanan politik disebut di dalam al-Qur'an yang dengan jelas menunjukkan konsep itu, jika bukan istilahnya, dimaksudkan di dalam al-Qur'an. Al-Qur'an merujuk pada seperangkat prinsip atau fungsi yang menyatakan secara tidak langsung adanya tataan sosial-politik, misalnya, kontrak (*'ahd*), kepercayaan (*amanah*), ketaatan (*ita'ah*) dan pengadilan (*hukm*).

Dengan terperinci Moten mencoba untuk mengesahkan legitimasi negara Islam berdasarkan teks dan konteks al-Qur'an dan Sunnah sendiri, seperti konsep *syura*, yang berarti penyertaan masyarakat dalam mengatur dirinya. Ide ini tidak hanya memastikan penyertaan orang ramai dalam masalah publik tetapi juga bertindak sebagai sebuah pengawasan terhadap kekuasaan tirani. Lebih jauh, *syura* bisa dilaksanakan jika dua syarat fundamental dipenuhi, kebebasan dan kesetaraan. Dengan menguti Iqbal, Moten, menegaskan bahwa ciri khas mendasar dari tatanan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 28. Moten juga menegaskan bahwa perdana menteri Malaysia pertama, Tunku Abdulrahman telah meletakkan pondasi bagi pengenalan nilai-nilai Islam di dalam pemerintahan dan administrasi, lalu kemudian melempangkan jalan bagi terciptanya negara Islam pada masa yang akan datang. Namun, untuk menciptakan integrasi nasional, dia lebih mendorong hubungan harmonis antara etnik tanpa menonjolkan gagasan negara Islam. Lihat juga dalam Abdul Rashid Moten, "Society, Politics and Islam: An Overview, dalam Abdul Rashid Moten (ed.), *Government and Politics in Malaysia* (Australia: Cengage Learning, 2008), hal. 19. Bagaimanapun, perdana menteri pertama Malaysia mendorong aspek ritual dan simbolik seraya bersikap hati-hati tidak menyatakan minatnya pada masyarakat untuk mendirikan negara Islam.

<sup>14</sup> Lihat John Esposito dan John Voll, *Islam and Democracy* (New York: Oxford University Press, 1996), hal. 125.

politik Islam adalah pemerintah bekerja tidak semata-mata berdasarkan hukum, tetapi ia menimbang semua keputusannya dengan kehendak rakyat.<sup>15</sup>

Dengan demikian, apa yang diandaikan oleh Moten tentang negara Islam mengandung semangat yang sama dengan demokrasi, yang mempunyai arti dasar pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Malah, dua syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah yang berkuasa dalam menjalankan amanat rakyat, kebebasan dan kesetaraan merupakan gagasan progresif, mengingat di tengah klaim sebagai negara Islam, sebagai rakyat Malaysia masih menganggap kekangan pemerintah dan praktik diskriminatif terhadap perempuan masih berlaku. Tentu, pertentangan semacam ini tidak dapat dielakkan karena selalu saja teori dan praktik seringkali bertabrakan. Apalagi, Moten mengesahkan status keislaman itu tidak hanya berdasarkan dasar-dasar normatif kitab suci, tetapi juga praktik pemilihan ‘yang relatif adil’, akses pada media selama pemilihan umum cukup bebas, oposisi mempunyai akses penuh pada media miliknya sendiri, internet dan media asing yang sibuk.

Sementara Julian JH Lee, dosen di Universitas Monash, menyangkal Malaysia sebagai negara Islam dengan alasan konstitusional. Dengan pendekatan konstitusional liberal, konstitusi Malaysia hakikatnya bersifat liberal dan tidak menegaskan sebuah negara Islam. Pernyataan ini sekaligus menampik alasan historis yang digunakan UMNO bahwa Semenanjung Malaysia telah memberlakukan hukum Islam sebelum kedatangan kolonialisme dan migran China dan India. Bagaimanapun, sebuah konstitusi merupakan dasar sejarah pembentuk sebuah negara yang didasarkan pada persetujuan bersama, dalam hal ini kesepakatan antara tiga etnik besar, yaitu Melayu, China dan India.<sup>16</sup> Lebih jauh, Lee mencoba memahami apa kriteria negara Islam yang dijadikan UMNO sebagai legitimasi, yaitu definisi yang diberikan beberapa sarjana Muslim, di antaranya Syaikh Muhammad Abu Zuhrah, Muhammad bin Hasan al-Syaibani, Imam al-Fahistani dan Imam Syafi’i yang mengandaikan bahwa sebuah Negara Islam adalah sebuah negara yang berada di bawah otoritas pemerintah Islam, kekuasaan dan keamanan berada di tangan pengikut Islam, Muslim bisa hidup dengan damai dan penerapan hukum Islam.<sup>17</sup> Jika kriteria ini dijadikan rujukan, jelas-jelas Malaysi memenuhi persyaratan ini.

---

<sup>15</sup> Abdul Rashid Moten, “Malaysia an Islamic State: A Political Analysis”, hal. 39-40. Lihat juga Justice Javid Iqbal, “The Concept of State in Islam”, dalam Mumtaz Ahmad, *State Politics and Islam* (USA: American Trust Publications, 1986), hal. 37.

<sup>16</sup> Lihat Julian C.H. Lee, *Islamization and Activism in Malaysia* (Petaling Jaya dan Singapore: SIRD dan ISEAS, 2010), hlm. 51-51.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 52-53.

Namun, masalah hukum *hudud*, seperti hukuman cambuk dan *rajam* (hukum mati dengan batu) harus dilaksanakan untuk menyempurnakan identitas itu, karena hukum Islam tidak hanya berkait dengan hukum keluarga, tetapi juga pidana. Menariknya, booklet *Malaysia adalah Negara Islam* menjelaskan:

The requirement to govern an Islamic state are vast and not just confined to implementing hudud laws only. ... It is neither logical nor justifiable to consider implementation of the hudud laws alone as the basis for determining as to whether the government is Islamic or not.<sup>18</sup>

Lalu, bagaimana tanggapan warga terhadap isu di atas sekarang ini? Secara acak saya mencoba bertanya pada warga Malaysia tentang isu negara Islam. Karim Raslam, bekas pengacara dan kolonnis, menjawab tegas, bahwa Malaysia bukan “negara Islam” (tanda kutip berasal dari bersangkutan). Tetapi, orang Muslim membentuk mayoritas penduduk dan Islam adalah agama resmi. Elviza Michele Kamal, pengacara dan kolonnis, tak memberi jawaban tegas karena ia tak begitu paham tentang persoalan agama.<sup>19</sup> Sementara, Amin Ahmad, aktivis lembaga swadaya masyarakat, menegaskan bahwa Malaysia adalah layak untuk disebut sebagai negara Islam dan tidak. Alasannya, tidak ada ketentuan jelas tentang apa itu negara Islam dan pada masa yang sama banyak praktik kenegaraan susah untuk dikaitkan pada ajaran Islam.<sup>20</sup> Ternyata, hanya dengan pertanyaan pendek, jawabannya tidak semestinya ya dan tidak, tetapi mengandaikan ranah abu-abu, yang boleh jadi merupakan respons hati-hati dari kelompok terpelajar terhadap isu ini.

Bagaimanapun, pernyataan perdana menteri, Mahathir Mohamad, yang menegaskan bahwa Malaysia adalah negara Islam acapkali dijadikan rujukan untuk menegaskan status Malaysia.<sup>21</sup> Penegasan ini telah mengubah lanskap politik Islam,

<sup>18</sup> *Ibid.* 53. Booklet tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Penerangan untuk Masalah Khusus sebagai penegasan terhadap pernyataan Mahathir tentang negara Islam.

<sup>19</sup> Pertanyaan yang diajukan adalah apakah Malaysia adalah negara Islam? Pertanyaan sederhana ini dikirim melalui *twitter* pada tanggal 6 Desember 2010. Ini dilakukan hanya untuk menegaskan bahwa tak sepenuhnya gagasan negara Islam sebagai *taken for granted* oleh orang Muslim Malaysia.

<sup>20</sup> Pertanyaan seperti di atas diajukan melalui pesan di *facebook*, 6 Desember 2010.

<sup>21</sup> Pernyataan ini disampaikan secara resmi pada tanggal 29 September 2001, yang dimuat di surat kabar lokal, *New Sunday Times*, 30 September 2001. Sebagaimana dikutip oleh surat kabar itu: actually Malaysia is already an Islamic country. The state religion is Islam and Muslims can practise their religion and apply the *Shari'ah* laws as family laws. All the religion need of Muslims are provided by the government. At the same time non-Muslim are free to practise their religions because this is permitted by Islam. Bandingkan dengan pernyataan Najib Tun Razak ketika menjawab sebagai wakil perdana menteri, Malaysia has “never, never been a secular state..Malaysia has always been driven by, and adhere to, the fundamentals of Islam...Malaysia is an Islamic state that respects the rights of the non-Muslims and we protect them. Lihat *New Straits Times*, Rabu, 18 Juli 2007.

yang selama ini hanya diperbincangkan di masjid, surau, dan ruang terbatas dan memasuki ruang publik yang lebih luas. Moten memberikan tiga respons kelompok, yaitu, pertama, kelompok yang menegaskan pendirian Mahathir, yang didukung oleh para menteri. Kedua, Partai Islam se-Malaysia (PAS) menganggap pernyataan itu dangkal. Mereka berhujah bahwa syari'ah harus diumumkan sebagai hukum resmi agar Malaysia dianggap sebagai negara Islam. Lebih jauh, partai berlambang bulan ini menegaskan bahwa meruyaknya korupsi, nepotisme, diskriminasi dan ketidakadilan secara telak menyangkal klaim Malaysia sebagai negara Islam. Ketiga, penentangan dari partai Democratic Action Party (DAP) dan organisasi yang lain, seraya mendesak pemerintah untuk mempertahankan Malaysia sebagai antitesis terhadap kemajemukan masyarakat, dan jelas-jelas konstitusi menegaskan Malaysia sebagai negara sekuler.<sup>22</sup>

### **C. Tafsir Konstitusi**

Pendekatan konstitusional mungkin perlu digunakan untuk memastikan tentang kedudukan Malaysia sebagai negara Islam. Tentu, catatan berikut ini bisa dijadikan pertimbangan. Tun Mohamed Suffian memberikan catatan ringkas tentang ciri khas dasar dari konstitusi Malaysia sebagai berikut: Malaysia sebagai negara federasi, monarki konstitusional, demokrasi berparlemen, Islam sebagai agama federasi, tetapi pada waktu yang sama ia tidak menegaskan sebagai negara teokratik dan dengan tegas menjamin kebebasan beragama, memberian keunggulan konstitusi dan hukum dan akhirnya konstitusi memberikan sebuah sistem kehakiman yang terpisah dan mandiri dari kontrol parlemen dan eksekutif dengan yurisdiksi eksklusif untuk menentukan perselisihan tentang hak-hak legal dan tanggung jawab yang lain.<sup>23</sup>

Dari pernyataan di atas, Malaysia adalah negara sekuler. Namun, pada waktu yang sama, ia juga menjadikan syari'ah Islam sebagai praktik perundangan yang digunakan untuk mengatur hubungan masyarakat. Ini bisa dipahami karena sistem kesultanan merupakan bagian dari praktik kenegaraan pada zaman Inggris dan Undang-Undang Melaka yang dikenal dengan "Risalah Hoekom Kanun" telah mempengaruhi hukum di daerah lain, seperti Pahang dan Kedah senantiasa menyemangati orang Melayu untuk melanjutkan warisan tersebut. Malah, pada

---

<sup>22</sup> Moten, "Malaysia an Islamic State: A Political Analysis", hal. 28-29.

<sup>23</sup> Dikutip dari Norani Othman, et.al., *Sharing the Nation: Faith, Difference, Power and the State 50 Years After Merdeka* (Petaling Jaya: SIRD, 2008), hal. ix.

zaman kolonial Inggris, hukum syari'ah tetap diberlakukan sebagai undang-undang dengan pembatasan pada bidang tertentu, yang tak jarang bertentangan dengan hukum kolonial.<sup>24</sup> Ruang lingkup hukum Islam direduksi terutama pada hukum pribadi dan kewajiban keagamaan Muslim terhadap Muslim yang lain, seperti perkawinan, perceraian, hukum keluarga, warisan, pengumpulan zakat.<sup>25</sup>

Tentu saja, konstitusi itu tidak akan menjadikan Malaysia menjadi negara Islam jika pengertian negara Islam yang diandaikan oleh Muhammad Asad dipertimbangkan sebagai rujukan. Bagaimanapun, sebuah negara yang didiami sebagian besar Muslim atau bahkan seluruhnya Muslim tidak dengan sendirinya sinonim dengan negara Islam. Ia menjadi Islam dengan dasar penerapan secara sadar prinsip-prinsip sosiopolitik Islam ke dalam kehidupan bangsa, dan dengan memasukkan prinsip-prinsip itu ke dalam konstitusi negara.<sup>26</sup> Mungkin konstitusi semacam ini bisa dilihat dalam draf konstitusi negara Islam yang dibuat oleh Taqiyuddin al-Nabhani. Di dalam draf yang terdiri dari 186 ayat tersebut, ayat 12 menyatakan bahwa al-Qur'an, Sunnah, Ijma (kesepakatan) sahabat dan Qiyas merupakan satu-satunya sumber untuk menghasilkan hukum-hukum syari'ah (*ahkam al-syari'ah*).<sup>27</sup>

Namun, kalau hanya ditilik dari pengertian formal di atas, jelas-jelas prinsip-prinsip yang dimaksud oleh Asad tidak ditemukan. Tentu, ini bisa dipahami karena konstitusi Malaysia merupakan hasil dari komisi Reid. Namun, demikian dalam praktik kenegaraan dan tafsir terhadap konstitusi memungkinkan klaim bahwa Malaysia adalah negara Islam. Padahal, dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat Malaysia begitu dekat dengan nilai-nilai Islam, tanpa menafikan perbedaan yang acapkali muncul ke permukaan dalam beberapa isu, seperti Islam liberal, kesetaraan perempuan, keluar dari Islam (murtad) dan pembagian zakat untuk bukan Islam.

Demikian pula, kedudukan Malaysia sebagai anggota OKI telah mengantarkan negara ini untuk turut serta menyuarakan kepentingan negara Islam lain, seperti

---

<sup>24</sup> Untuk bacaan lebih jauh tentang kaitan syariah dan undang-undang di Malaysia lihat Abdul Monir Yaacob, "Kuasa Perundangan dalam Sebuah Negara Islam: Kes Malaysia", dalam *Malaysia Sebagai Sebuah Negara Islam* (Kuala Lumpur: IKIM, 2005), hal. 321-361.

<sup>25</sup> Lihat Gordon P Means, *Political Islam in Southeast Asia* (Petaling Jaya: SIRD, 2009), hal. 47

<sup>26</sup> Silahkan lihat Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam* (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980), hal. 1.

<sup>27</sup> Lihat ayat konstitusi lebih lengkap dalam Taqiyuddin al-Nabhani, *The Islamic State*, hal. 240-276.

pembelaan terhadap kasus Palestina dan hujatan oleh Barat terhadap Islam, seperti penghinaan terhadap Nabi oleh surat kabar Denmark. Di tengah tari-menarik ini, pada waktu yang sama, ada kecenderungan masyarakat dan politisi untuk tidak memaksakan ide negara Islam, namun telah bergeser pada gagasan negara kesejahteraan. Tentu, hal ini merupakan perkembangan baru, di tengah menguatnya tuntutan banyak pergerakan untuk mewujudkan cita-cita terbentuk negara Islam.

#### **D. Penutup**

Dari uraian di atas, hakikatnya Malaysia adalah 'sekuler' dan bukan negara teokratik. Namun, pada masa yang sama, ia tidak sepenuhnya memenuhi pengertian sekuler yang diandaikan oleh teori politik. Apalagi, Malaysia secara resmi mengakui pelaksanaan hukum syariah secara terbatas. Tuntutan sebagian masyarakat untuk menjadi al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar undang-undang pernah disuarakan, meskipun sampai hari ini tidak menjadi kenyataan.

Perpecahan Muslim sendiri tentang pengetahuan negara Islam telah menimbulkan perselisihan yang tajam antara UMNO dan PAS, yang sama-sama mewakili konstituen Muslim. Demikian pula, pandangan para sarjana Muslim terbelah, sebagian mendukung dan sebagian lain menentang. Tentu saja, rakyat dan sarjana bukan Islam menegaskan Malaysia sebagai negara sekuler sebagaimana diterakan dala konstitusi sebagai payung hukum tertinggi.

Bagaimanapun, tarik-menarik antara klaim ini juga mempertimbangkan gagasan Islam yang bersifat etik, di mana kriteria negara Islam tidak hanya berkuat pada persoalan legitimasi formal, tetapi tindakan. Nilai etik Islam, seperti larangan keras korupsi, nepotisme, diskriminasi dan keadilan juga merupakan pertimbangan terhadap gagasan tentang pelaksanaan cita-cita ideal tatanan Islam. Tentu, UMNO dan PAS hakikatnya berbagi idealisme negara Islam yang sama, namun dalam kenyataan, wujud dari idealisme itu sendiri bisa berbeda.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andaya, Barbara Watson dan Leonard Y. Andaya. 1982. *A History of Malaysia*. London: Macmillan.
- Asad, Muhammad. 1980. *The Principles of State and Government in Islam*, Gibraltar: Dar al-Andalus.

- Djaït, Hichem. 1988. "Origins of the Islamic State", dalam Klaus Ferdinand dan Mehdi Mozaffari, *Islam: State and Society*. London: Curzon Press.
- Effendi, Abdelwahab. 2008. *Who Needs An Islamic State*. Selangor, Malaysia: Malaysia Think Tank London.
- Esposito, John dan John Voll. 1996. *Islam and Democracy*. New York: Oxford University Press.
- Hussein, Syed Ahmad. 2002. "Muslim Politics and the Discourse on Democracy" dalam Francis Loh Kok Wah dan Khoo Boo Teik, *Democracy in Malaysia: Discourses and Practices*. Surrey: Curzon Press.
- Engineer, Asghar Ali. 1980. *The Islamic State*. Delhi: Vikas Publishing House Pvt Ltd.
- Hussein, Syed Ahmad. 2002. "Muslim Politics and the Discourse on Democracy" dalam Francis Loh Kok Wah dan Khoo Boo Teik, *Democracy in Malaysia: Discourses and Practices*. Surrey: Curzon Press.
- Iqbal, Justice Javid. 1986. "The Concept of State in Islam", dalam Mumtaz Ahmad, *State Politics and Islam*. USA: American Trust Publications.
- Lee, Julian C.H. 2010. *Islamiization and Activism in Malaysia*. Petaling Jaya dan Singapore: SIRD dan ISEAS.
- Means, Gordon P. 2009. *Political Islam in Southeast Asia*. Petaling Jaya: SIRD, 2009.
- Moten, Abdul Roshid. 2008. *Government and Politics in Malaysia*. Australia: Cengage Learning.
- Moten, Abdul Rashid. 2005. "Malaysia an Islamic State: A Political Analysis" dalam *Malaysia Sebagai Sebuah Negara Islam*, Kuala Lumpur: IKIM.
- al-Nabhani, Taqiuddin. 1980. *The Islamic States*. London: Al-Khhilafah Publications.
- al-Nabhani, Taqiuddin. 2001. *Niẓām al-Islām*. London: Hizbu al-Tahrîr.
- Othman, Norani, *et.al.* 2008. *Sharing the Nation: Faith, Difference, Power and the State 50 Years After Merdeka*. Petaling Jaya: SIRD.
- Yaacob, Abdul Monir dan Suzalie Mohammad. 2004. *Konsep dan Peranan Ulil Amri di Malaysia*. Kuala Lumpur: IKIM.

Yaacob, Abdul Monir. 2005. "Kuasa Perundangan dalam Sebuah Negara Islam: Kes Malaysia" dalam *Malaysia Sebagai Sebuah Negara Islam*. Kuala Lumpur: IKIM.